

Studi Hadis tentang Ziarah Pembersihan Makam

Novalia Azzahra¹, Dadah², Wahyudin Darmalaksana³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
nvlazzahra@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the hadith about the grave pilgrimage. This study uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith about the grave pilgrimage in the history of Ahmad No. 21937. The results and discussion of this study indicate that the status of the hadith has the quality of *hasan li ghairihi* with the qualifications of *maqbul ma'mul bih* for the practice of Islam. This study concludes that the hadith narrated by Ahmad No. 21937 is relevant to be used as a base for grave pilgrimages to clean graves and remember death.

Keywords: Hadith; Pilgrimage; Syarah; Takhrij

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang ziarah kubur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analisis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang ziarah kubur pada riwayat Ahmad No. 21937. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis berkualitas *hasan li ghairihi* dengan kualifikasi *maqbul ma'mul bih* bagi pengamalan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Ahmad No. 21937 relevan digunakan sebagai landasan ziarah kubur untuk membersihkan makam dan mengingat kematian.

Kata Kunci: Hadis; Syarah; Takhrij; Ziarah


Pendahuluan

Ziarah tidak hanya dipandang sebagai kegiatan mendoakan orang yang sudah meninggal, namun di dalamnya terdapat nilai-nilai moral yang

variatif. Tidak ada ketentuan waktu khusus untuk melakukan ziarah. Namun, para peziarah biasanya melakukan ziarah pada hari Jumat, menjelang hari raya Idul Fitri dan pada bulan-bulan tertentu saat perayaan hari besar. Dari kesadaran ini, praktik ziarah dan bersih kubur ditujukan membersihkan jiwa, mengingat mati (*dzikrul maut*). Sedangkan esensi transendental yang ada di sekitarnya yakni rasa kepedulian, kasih sayang, empati, dan keikhlasan dalam beribadah (Mustaghfiroh, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk membahas ziarah pembersihan makam menurut hadis.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana hadis tentang ziarah pembersihan makam. Adapun bagan kerangka berpikir di bawah ini:

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Sejak masa Nabi Muhammad Saw banyak dilakukan ibadah ziarah dalam Islam, oleh karena itu sangat dianjurkan baik pria maupun wanita pergi ke kuburan Islam untuk menunaikan ibadah ziarah, karena memiliki banyak manfaat. Bagi mereka yang meninggal sebagai ganjaran membaca al-Qur'an, atau bagi mereka yang berziarah, kematianlah yang mengingatkan orang bahwa mereka pasti akan mati (Wulandari, 2021). Adapun landasan yang mendorong masyarakat untuk melaksanakan ziarah kubur adalah berbagai riwayat hadis yang menyatakan kebolehan. Pelaksanaan atas dalil tersebut menjadikan praktik ziarah dan bersih kubur dapat dipandang sebagai salah satu fenomena *living* hadis (Mustaghfiroh, 2020). Hadis adalah salah satu sumber hukum Islam sebagai penyempurna atau penjelasan kitab suci al-Qur'an (Darmalaksana, Pahala, & Soetari, 2017). Oleh karena itu, terdapat berbagai dalil yang melarang dan menganjurkan dengan merujuk kepada pendapat para ulama tentang ziarah kubur bahwa sesungguhnya ziarah kubur itu bukanlah sesuatu yang diharamkan atau bid'ah, melainkan suatu hal yang

dianjurkan oleh agama (Nurhadi, 2019). Hadis tentang ziarah kubur dapat dijelaskan melalui disiplin ilmu hadits. Ilmu hadis adalah ilmu tentang hadis (Soetari, Ilmu Hadits, 1994). Dari pembahasan hadis tentang ziarah kubur berdasarkan ilmu hadis maka akan diperoleh pengetahuan sistematis terkait status, pemahaman, dan pengamalan hadis (Darmalaksana, 2018). Berdasarkan pembahasan tersebut, maka akan diperoleh temuan penelitian secara spesifik seputar ziarah pembersihan makam hingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian terdahulu telah menyinggung pembahasan tentang ziarah pembersihan makam dalam tradisi Islam. Antara lain Amy Retno Wulandari (2021), "Tradisi Nyekar di Magetan Perspektif Islam," Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Kebudayaan. Penelitian ini bertujuan membahas mengenai pembersihan makam dalam perspektif hadits. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggali data-data yang bersumber dari rujukan kepustakaan. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi sejarah tradisi pembersihan makam, pelaksanaan pembersihan makam, dan nilai agama yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap adat atau budaya yang ada di masyarakat tampak telah berusaha menyesuaikan dengan ajaran Islam. Penelitian ini merekomendasikan agar umat manusia yang masih hidup di alam dunia dapat melakukan nyekar atau ziarah, membersihkan makam, menaburi bunga, dan mendoakannya mereka yang sudah meninggal dunia (Wulandari, 2021).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas hadis tentang topik ziarah kubur untuk tujuan pembersihan makam, berdoa, dan lain-lain. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas tradisi ziarah dengan studi lapangan, sedangkan penelitian sekarang membahas ziarah makam dengan studi pustaka.

Landasan teori dibutuhkan untuk pondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu *dirayah* hadis (Soetari, Ilmu Hadits: Kajian Riwayat dan Dirayah, 2008), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah *rawi*, *sanad*, dan *matan* hadis. *Rawi* adalah periwayat hadis, *sanad* ialah mata rantai periwayat hadis, *matan* yaitu teks hadis (Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan (otentisitas) suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti 'adl (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara 'adl dan *dhabit*; *Sanad* mesti tersambung (*mutashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*);

dan *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat (*'illat*) (Darmalaksana, 2020). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Darmalaksana, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah, 2008). Akan tetapi, hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi*. *Syahid* adalah *matan* hadis lain sedangkan *mutabi* ialah *sanad* hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamankan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamankan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2015), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat hadis tentang ziarah pembersihan makam. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana hadits tentang pembersihan makam. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadits tentang ziarah pembersihan makam. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan ilmu hadis. Secara praktis, penelitian bermanfaat sebagai pengetahuan seputar ziarah pembersihan makam menurut hadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (Djati, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam* (Batubara, 2017). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode *takhrij* hadis dan metode *syarah* hadis. *Takhrij* hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya. Sedangkan *syarah* hadis ialah penjelasan mengenai *matan* (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Darmalaksana, 2020). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017), sehingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan

1. Hasil penelitian

Tahapan *takhrij* hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci “perniagaan” pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, maka ditemukan hadis Imam Ahmad No. 21937. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيذَةَ الْأَسْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ بَرِيذَةَ بْنِ حَصِيبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُورُوا فِيهَا فَإِنْ فِي زِيَارَتِهَا عِظَةٌ وَعَبْرَةٌ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَكَلُوا وَادَّخَرُوا وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيدِ فِي هَذِهِ الْأَسْفِيَةِ فَاشْرَبُوا وَلَا تَشْرَبُوا حَرَامًا

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim telah bercerita kepada kami ayahku dari Muhammad bin Ishaq dari Salamah bin Kuhail bahwa ia bercerita dari 'Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, Buraidah bin Hushaib, dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, "Dahulu aku pernah melarang kalian tiga hal; ziarah kubur, (sekarang) berziarahlah karena dalam ziarah kubur itu ada nasihat dan pelajaran, dulu aku melarang kalian memakan daging-daging kurban setelah tiga hari, (sekarang) makanlah dan simpanlah semau kalian, dulu aku melarang kalian minum di bejana-bejana ini, (sekarang) minumlah dan jangan minum yang haram" (HR. Ahmad No. 21937).

Tahap berikutnya, penilaian para *rawi* dan ketersambungan *sanad* sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rawi dan Sanad

No.	Rawi-Sanad	Lahir Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Buraidah bin al-Hashib bin 'Abdullah bin al-Harits	63 H		Bashrah	Abu Sahal		Shahabat	Shahabat
2	Abdullah bin al-Buraidah bin al-Hushaib	115 H		Himsh	Abu Sahal		Yahya bin Ma'in; Tsiqah; Abu Hatim; Tsiqah;	Tabi'in kalangan pertengahan

						Ibnu Hajar al-Atsqani: Tsiqah; adz-Dzahabi : Tsiqah
						Yahya bin Ma'in: Tsiqah; Muhammad bin Sa'd: Tsiqah; al-'Ajli: Tsiqah; Abu Hatim: Tsiqah Mutqin; an-Nasa'i: Tsiqah Tsabat; Ya'kub Ibnu Syaibah: Tsiqah Tsabat; Ibnu Hibban: Tsiqat; Ibnu Hajar al-'Asqalan: Tsiqah; adz-Dzahabi: Tsiqah
3	Salamah bin Kuhail bin Hushain	121 H	Kufah	Abu Yahya		Tabi'in kalangan biasa
4	Muhammad bin Ishaq bin Yasar	150 H	Madinah	Abu Bakar	Ibnu Hajar al-'Asqalan: Shaduuq Yudallis	Tabi'in kalangan biasa

					Ibnu Madini: Shalih wasath
5	Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin 'Abdur Rahman bin 'Auf	185 H	Madinah	Abu Ishaq	Ahmad bin Hambal: Tsiqah; Abu Hatim: Tsiqah; adz-Dzahabi: Seorang ulama besar Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
6	Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin 'Abdur Rahman bin 'Auf	208 H	Baghdad	Abu Yusuf	Yahya bin Ma'in: Tsiqah; al-'Ajli: Tsiqah; Abu Hatim: Shaduuq; Ibnu Hibban: 'ats-Tsiqaat; Ibnu Sa'd: Tsiqah ma'mun; Ibnu Hajar al-'Asqalan: Tsiqah fadlil; adz - Dzahabi: Hujjah wara'. Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
7	Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani.	241 H	Baghdad	Abu Abdullah	Mudawin

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Ahmad No. 21937 diriwayatkan oleh tujuh periwayat. Seluruh periwayat hanya diketahui wafatnya saja.

Para ulama memberikan komentar positif. Kecuali Muhammad bin Ishaq bin Yasar yang dikomentari Shaduuq Yudallis oleh Ibnu Hajar al-'Atsqalani. Awal *sanad* atau permulaan *sanad* yaitu ditempat *rawi* yang mencatat hadits, yakni Imam Ahmad nomor urut 7 (tujuh) pada Tabel 1. Akhir *sanad* yakni di tempat orang yang berada sebelum Nabi Saw., yaitu Buraidah bin al-Hashib bin 'Abdullah bin al-Harits seorang sahabat pada nomor urut 1 (satu) di Tabel 1.

Menurut teori ilmu hadis, *rawi* pertama berarti *sanad* terakhir dan *sanad* pertama berarti *rawi* terakhir (Soetari, 2005). Hadis di atas termasuk *mutashil* (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu) antara guru yang menyampaikan hadis dan murid yang menerima hadis (Soetari, 2005). *Liqa* dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman, seprofesi dan berada di satu wilayah. Dilihat dari profesi, mereka merupakan *muhadditsin* dan dilihat dari negeri, mereka berada di wilayah yang berdekatan. Guru dan murid dapat dikatakan sezaman walaupun kebanyakan mereka tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut teori ilmu hadis, para pewiwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020). Sehingga diprediksi para periwayat dalam mata rantai *sanad* tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. *Matan* hadis di atas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis yang lebih kuat dan akal sehat, sedangkan tidak cacat dalam arti tidak ada sisipan, pengurangan dan perubahan (Soetari, 2015). Meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam *lafadz*, tetapi hadis Ahmad No. 21937 ini memiliki jalur periwayatan yang lain, seperti pada hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah No. 1559. Dengan perkataan lain, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020).

Hadits riwayat Ahmad No. 21937 pada asalnya *dhaif*, karena tidak memenuhi syarat *shahih*, dimana Muhammad bin Ishaq bin Yasar dikomentari negatif oleh Ibnu Hajar al-'Atsqalani, tetapi dikarenakan ia memiliki *syahid* dan *mutabi* maka naiklah kualitas haditsnya menjadi *hasan li ghairihi* dengan kualifikasi *maqbul* atau diterima sebagai dalil (*hujjah*) pengamalan Islam.

2. *Asbabul Wurud*

Dua hadits dihapal oleh Ummul Mukminin Aisyah Ra disebutkan dari Abdullah bin Abi Mulaikah ia berkata: "Sesungguhnya Aisyah pulang dari pekuburan pada suatu hari. Maka aku bertanya kepadanya: Wahai Ummul Mukminin, darimanakah engkau? Ia menjawab: Dari kuburan Abdurrahman bin Abi Bakar. Maka aku katakan kepadanya: Bukankah

Rasulullah Saw melarang ziarah kubur? Ia menjawab: Benar, tapi kemudian beliau menyuruh berziarah ke kubur” (Nurhadi, 2019).

Dari Muhammad bin Qais bin Makramah bin al-Muththalib, ia berkata pada suatu hari: “Maukah kalian kuceritakan tentangku dan tentang ibuku? Maka kami mengira dia memaksudkan ibu yang melahirkannya. Dia berkata: Aisyah pernah berkata: Maukah kalian aku ceritakan tentangku dan Rasulullah Saw? Maka kami menjawab: Tentu. Aisyah lalu berkata: Ketika pada malam giliranku, beliau Nabi Saw ada bersamaku. Beliau berbalik meletakkan selendang dan melepaskan dua sandalnya serta meletakkannya di bawah kakinya. Kemudian membentangkan ujung sarungnya di atas tempat tidur. Lalu berbaring. Tidak berapa lama setelah itu beliau mengira aku telah tidur. Maka beliau memakai selendang dan sandalnya secara pelan-pelan. Setelah itu beliau membuka pintu dan menutupnya kembali dengan pelan. Maka akupun melepas pakaian rumah dan memakai tutup kepala serta bertopeng dengan sarungku. Lalu pergi membuntuti beliau sampai tiba di Baqi. Beliau tegak dengan lama di tempat itu dan mengangkat kedua tangannya tiga kali. Kemudian beliau berpaling (berbalik untuk kembali ke rumah), akupun berpaling. Beliau berjalan cepat, aku juga berjalan cepat. Beliau berlari, aku juga berlari. Hingga beliau akan sampai (ke rumah), aku juga demikian. Maka akupun mendahului beliau lalu masuk ke rumah dan berbaring. Kemudian beliau masuk dan berkata: Ada apa denganmu, wahai Aisyah? Seakan-akan isi perutmu terangkat karena berlari cepat? Aku menjawab: Tidak ada apa-apa wahai Rasulullah. Beliau berkata: Engkau katakan atau Allah yang akan menceritakan sebenarnya kepadaku. Aku berkata: Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku. Maka aku ceritakan kejadiannya. Beliau Saw berkata: Berarti engkau benda hitam yang kulihat di depanku tadi? Aku menjawab: Benar. Maka beliau memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitkanku, lalu beliau bersabda: Apakah engkau mengira Allah akan berbuat aniaya kepadamu dan Rasul-Nya juga berbuat demikian? Aku berkata: Bagaimanapun disembunyikan oleh manusia akan diketahui juga oleh Allah. Beliau berkata: Jibril mendatangkiku kemudian memanggilku maka aku menjawabnya. Dan dia tidak mau masuk karena ada engkau karena engkau sudah melepas pakaianmu. Aku mengira engkau telah tidur dan aku tidak suka membangunkanmu. Aku khawatir engkau merasa tidak senang. Maka Jibril berkata: Sesungguhnya Rabbmu menyuruhmu datang ke penghuni Baqi dan memohonkan ampun untuk mereka. Aku (Aisyah) berkata: Apa yang harus aku ucapkan kepada mereka (penghuni kuburan) wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Katakanlah: “Semoga keselamatan tercurah bagi para penghuni kuburan

ini dari kalangan Mukminin dan Muslimin. Dan semoga Allah merahmati orang yang terdahulu dan orang yang belakangan dari kita. Dan kami Insya Allah akan menyusul kalian," HR. Muslim, an-Nasa'i dan Ahmad (Nurhadi, 2019).

3. Pembahasan

Hadis riwayat imam Ahmad No. 21937 ini mengisyaratkan bahwa ziarah kubur merupakan bagian dari ritual keagamaan yang biasa dilakukan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Pada zaman permulaan Islam, Nabi Muhammad Saw melarang kaum muslimin menziarahi kuburan, karena dikhawatirkan terjadi kemusyrikan dan pemujaan terhadap kuburan tersebut (Fahri, 2021).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amy Retno Wulandari (2020) menyatakan, Islam masuk ke Indonesia sekitar abad 12 Masehi, ajaran agama Islam di Indonesia mudah diterima masyarakat dikarenakan pendekatan dakwahnya, bersifat lembut dan humanis dan tidak menolak mentah-mentah budaya dan tradisi masyarakat Indonesia pada saat itu. Dengan hadirnya Islam di nusantara, sebagian besar tradisi di Indonesia sudah menyesuaikan dengan ajaran Islam. Seperti kenduri, larungan, nyekar atau ziarah, dan lain-lain. Sebenarnya banyak budaya dan tradisi masyarakat nusantara yang sudah menyesuaikan dengan ajaran Islam, khususnya tradisi nyekar di Magetan. Nyekar disebut juga dengan ziarah, merupakan aktivitas upacara yang sangat penting dan religi orang Jawa terutama penganut agama Jawi. Tradisi nyekar biasanya dilakukan sebelum acara-acara besar. Umumnya pelaksanaannya sama antara yang lainnya tetapi uniknya setelah mereka selesai melakukan nyekar, mereka selalu menaburi bunga sisa di pintu sebelum masuk ke makam dengan alasan untuk keselamatan. Awalnya ziarah kubur atau nyekar dilarang oleh Rasulullah Saw., akan tetapi setelah dirasa umat Islam pada saat itu imannya sudah kuat, Nabi Muhammad pun membolehkan umatnya untuk berziarah kubur (Wulandari, 2021).

Hukum ziarah kubur semasa Nabi Saw masih hidup mengalami perubahan, pada awalnya dilarang (haram) tetapi pada perkembangan selanjutnya Allah memberi izin atau diperbolehkan (halal). Karenanya, Nabi Saw menyarankan bahkan memerintahkan kepada umat Islam untuk berziarah karena dengan ziarah kubur dapat mengingatkan kematian atau akherat. Tradisi memohonkan ampun dosa-dosa almarhum atau mengirimkan pahala sedekah diniatkan untuk almarhum, keduanya diajarkan dalam Islam, seperti dicontohkan dalam al-Qur'an atau dikisahkan dalam al-hadits. Dicontohkan dalam al-Qur'an sebagai berikut: "Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar)

mereka berdoa: "Ya Tuhan kami ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami (yang telah wafat) dengan membawa iman. Dan janganlah membawa kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha penyantun lagi Maha Penyayang (QS. al-Hasr: 10). Dalam al-hadits dikisahkan: "Dari 'Aisyah ra berkata: "Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Saw: "Ibu saya meninggal dunia secara mendadak dan tidak sempat berwasiat. Saya kira seandainya ia dapat berwasiat tentu ia akan bersedekah. Apakah ia akan mendapat pahala jika saya bersedekah atas Namanya." Nabi Saw menjawab: "Ya," HR. al-Bukhari No. 1987 (Daryono, 2018).

Imam az-Zayla'iy, pengarang al-Bahrur Raiq, tidak membicarakan atas masalah ziarah kubur, namun tidaklah mengapa menjelaskannya sebagai penyempurna keterangan. Beliau berkata dalam al-Bada-i': Dan tidaklah mengapa ziyarah kubur dengan tanpa menginjak kuburan, dan tidak mengapa berdo'a untuk orang-orang mati jika mereka adalah orang-orang beriman, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Aku telah (pernah) melarang kalian berziarah kubur, ingatlah (sekarang aku perintahkan) maka berziarahlah kalian kekuburan," dan juga karena hal tersebut menjadi perbuatan umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw hingga hari ini. Dan beliau menjelaskan bahwasannya ziyarah kubur adalah disunnahkan. Dan dikatakan ziyarah kubur haram atas perempuan, sedang yang paling *shahih* adalah kemudahan (kebolehan ziyarah kubur) berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengajarkan salam kepada orang-orang mati berupa "Salam atas kalian wahai penduduk kubur dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang Islam, sesungguhnya kami Insya Allah akan menysul kalian, kalian adalah pendahulu bagi kami sedang kami adalah pengikut bagi kalian, maka kami memohon keselamatan kepada Allah" (Nurhadi, 2019).

Adapun hukumnya maka ketetapan-ketetapan as-Syafi'iy dan para ulama Syafi'iyah adalah, bahwasannya disunnahkan bagi laki-laki untuk ziyarah kubur, dan hal itu merupakan pendapat para ulama secara menyeluruh. Al-'Abdari menukil *ijma'* (kesepakatan) kaum muslimin dalam masalah ini, sedang dalil beliau di samping *ijma'* adalah hadits-hadits *shahih* yang jelas dan populer. Ziyarah kubur adalah perkara yang pada mulanya dilarang, kemudian larangan tersebut dihapus atau disalin sebagaimana hadits yang ada dalam Shahih Muslim rahimahullah dari Buraidah ra, ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "aku telah (pernah) melarang kalian berziarah kubur, maka (sekarang aku perintahkan) berziarahlah kalian kekuburan." Imam Ahmad bin Hanbal dan Nasai menambahkan dalam riwayat mereka: berziarahlah kalian

kekuburan dan jangan kalian berkata buruk.” Perkataan buruk yang dimaksud adalah perkataan bathil. Larangan ziyarah kubur pada awalnya disebabkan karena dekatnya masa para sahabat dengan masa jahiliyah, sehingga boleh jadi (saat berziarah) mereka berbicara dengan pembicaraan jahiliyah, oleh karena itu Nabi Saw mewanti-wanti dengan sabda beliau: “Dan janganlah kalian berkata buruk.” Ashabuna (para ulama Syafi’iyah) rahimahumullah berkata: dianjurkan bagi orang yang berziarah agar mendekat ke makam orang yang diziyarahi sebatas ia mendekat kepada temannya yang hidup yang ia ziyarahi. Adapun bagi perempuan maka Mushannif (Abu Ishaq) dan pengarang kitab al-Bayaan berkata: Tidak boleh berziarah kubur bagi perempuan, dan hal tersebut adalah dzahirnya hadits. Akan tetapi pendapat tersebut adalah pendapat yang sangat jarang dalam kalangan madzhab Syafi’iyah, sedang hukum yang ditetapkan oleh jumbuh adalah bahwasannya ziyarah kubur itu makruh bagi perempuan dengan status “Makruh Tanzih.” Ar-Rauyani menuturkan dalam al-Bahr dua pendapat; pertama: Makruh, sebagaimana pendapat jumbuh dan yang kedua adalah tidak makruh dan ini adalah pendapat yang paling *shahih* (Nurhadi, 2019).

Berdasarkan pemaparan di atas, hadis riwayat Ahmad No. 21937 bukan saja maqbul, melainkan *ma’mul bih*. Nabi Saw bersabda: “Dahulu aku pernah melarang kalian tiga hal; ziarah kubur, (sekarang) berziarahlah karena dalam ziarah kubur itu ada nasihat dan pelajaran” (HR. Ahmad No. 21937). Sebagai seorang muslim, sangat dianjurkan baik pria maupun wanita pergi ke kuburan Islam untuk menunaikan ibadah ziarah, karena memiliki banyak manfaat. Bagi mereka yang meninggal sebagai ganjaran membaca al-Qur’an, atau bagi mereka yang berziarah, kematianlah yang mengingatkan orang bahwa mereka pasti akan mati.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hadis yang diriwayatkan Ahmad No. 21937 memiliki derajat *hasan li ghairihi*. Dan penelitian ini menjelaskan bahwa hadis riwayat Ahmad No. 21937 bersifat *ma’mul bih* sebagai landasan bagi umat Islam untuk pergi ke kuburan Islam dalam menunaikan ibadah ziarah, karena memiliki banyak manfaat. Bagi mereka yang meninggal sebagai ganjaran membaca al-Qur’an, atau bagi mereka yang berziarah, kematianlah yang mengingatkan orang bahwa mereka pasti akan mati. Penelitian ini memiliki kekurangan dalam melakukan *syarah* dan analisis *matan* secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian secara komperhensif. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga Islam terkait perlunya pemeliharaan tradisi ziarah kubur.

Daftar Pustaka

- Batubara, H. H. (2017). Pemanfaatan Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam sebagai Media dan Sumber Belajar Hadis. *Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 2(2), 63-74.
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 95-106.
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-7.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W., Pahala, L., & Soetari, E. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*.
- Djati, U. S. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Mustaghfiroh, A. A. (2020). Living Hadis dalam Tradisi Ziarah dan Bersih Kubur di Desa Majapura, Purbalingga. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 47-64.
- Nurhadi, N. (2019). Kontradiktif Hadis Hukum Ziah Kubur. *Jurnal Al-'Adl*, 8-30.
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 79-89.
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadits*. Bandung: Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2008). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayat dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Yayasan Amal Bakti Gombang.
- Wulandari, A. R. (2021). Tradisi Nyekar di Magetan Perspektif Islam. *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Kebudayaan*, 64-145.